

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMENUHAN BIAYA PERKARA AKIBAT PUTUSAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

Muhammad Hafidz^{1*}, Didik Suhariyanto², Gradios Nyoman Tio Rae³

^{1,2,3} Magister Hukum, Universitas Bung Karno, Jakarta, Indonesia

*Email: banghafidz@gmail.com

Abstract

This article examines legal protection concerning the recovery of court costs in industrial relations disputes after a judgment has ordered the losing party to bear those costs. The issue arises because the plaintiff usually advances the case deposit at the beginning of the proceedings, while the operative part of the judgment often only states that the losing party is ordered to pay court costs without clearly specifying to whom payment must be made. Using normative juridical research supported by a case approach, the article analyzes the legal framework of court fees under the HIR, Law Number 2 of 2004 on Industrial Relations Dispute Settlement, and relevant judicial practice. The study finds that the absence of a specific formulation regarding reimbursement of advanced court fees creates uncertainty for both the winning and losing parties and weakens legal protection in the execution stage. The article argues that clearer judicial formulations and administrative guidance are necessary so that court cost awards in industrial relations cases can be effectively enforced and fairly restored to the party that initially advanced them.

Keywords: Court Costs; Industrial Relations Court; Legal Protection; Execution; Legal Certainty

Abstrak

Artikel ini mengkaji perlindungan hukum terkait pemenuhan biaya perkara dalam sengketa hubungan industrial setelah putusan pengadilan memerintahkan pihak yang kalah untuk menanggung biaya tersebut. Permasalahan muncul karena pada awal berperkara penggugat terlebih dahulu membayar panjar biaya perkara, sedangkan amar putusan sering hanya menyatakan bahwa pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara tanpa menegaskan kepada siapa pembayaran itu harus dilakukan. Dengan menggunakan penelitian yuridis normatif yang didukung pendekatan kasus, artikel ini menelaah kerangka hukum biaya perkara berdasarkan HIR, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, serta praktik peradilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan rumusan khusus mengenai pengembalian panjar biaya perkara menimbulkan ketidakpastian bagi pihak yang menang maupun pihak yang kalah dan memperlemah perlindungan hukum pada tahap pelaksanaan putusan. Artikel ini berpendapat bahwa diperlukan perumusan amar yang lebih jelas dan pedoman administratif yang lebih tegas agar pembebanan biaya perkara di pengadilan hubungan industrial dapat dieksekusi secara efektif dan dikembalikan secara adil kepada pihak yang terlebih dahulu menalangi biaya tersebut.

Kata Kunci: Biaya Perkara; Pengadilan Hubungan Industrial; Perlindungan Hukum; Eksekusi; Kepastian Hukum

1. Pendahuluan

Biaya perkara merupakan salah satu komponen yang tidak dapat dipisahkan dari proses beracara di pengadilan. Dalam perkara perdata, pihak yang mengajukan gugatan pada umumnya diwajibkan membayar panjar biaya perkara sebagai syarat administratif untuk memproses perkara. Biaya tersebut dipergunakan untuk membiayai kepaniteraan dan proses persidangan, termasuk pemanggilan para pihak, administrasi, dan tindakan lain yang diperintahkan pengadilan.

Dalam perkara hubungan industrial, persoalan biaya perkara memiliki kekhasan tersendiri. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 memberi pengecualian terhadap gugatan dengan nilai tertentu, tetapi untuk gugatan dengan nilai di atas batas yang ditentukan, biaya perkara tetap dibebankan menurut mekanisme umum. Permasalahan muncul ketika putusan pengadilan menyatakan pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara, sementara pada awal proses justru pihak penggugat yang telah lebih dahulu membayar panjar biaya perkara tersebut.

Sumber artikel menunjukkan bahwa pada praktiknya amar putusan dan penetapan eksekusi sering hanya menyebut kewajiban pihak yang kalah untuk membayar biaya perkara tanpa menjelaskan secara tegas kepada siapa pembayaran itu harus dilakukan. Ambiguitas ini tampak sederhana, tetapi akibat hukumnya nyata. Pihak yang menang dapat kesulitan mendapatkan pengembalian atas panjar yang telah dibayarkannya, sedangkan pihak yang kalah juga tidak memperoleh kepastian mengenai subjek penerima pembayaran.

Keadaan tersebut memperlihatkan bahwa masalah biaya perkara tidak hanya menyangkut administrasi peradilan, melainkan juga menyentuh perlindungan hukum para pihak. Jika hukum acara bertujuan menghadirkan penyelesaian sengketa yang adil, maka amar mengenai biaya perkara harus cukup jelas untuk dapat dilaksanakan. Oleh sebab itu, isu perlindungan hukum terhadap pemenuhan biaya perkara akibat putusan pengadilan hubungan industrial layak dikaji lebih lanjut.

2. Rumusan Masalah

Permasalahan yang dibahas dalam artikel ini adalah, pertama, bagaimana pengaturan biaya perkara dan pembebanannya dalam sengketa hubungan industrial. Kedua, bagaimana perlindungan hukum terhadap pihak yang berhak atas pengembalian biaya perkara ketika putusan pengadilan hanya menyatakan bahwa pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang didukung pendekatan kasus. Bahan hukum primer terdiri atas *Herzien Indonesisch Reglement*, *Rechtsreglement Buitengewesten*, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, serta peraturan Mahkamah Agung dan ketentuan lain yang berkaitan dengan biaya perkara dan pelaksanaan putusan.

Bahan hukum sekunder terdiri atas buku, artikel jurnal, karya ilmiah, dan bahan internet yang menjelaskan konsep biaya perkara, perlindungan hukum, dan praktik ad-

ministrasi pengadilan. Pendekatan kasus digunakan untuk membaca contoh perkara yang menjadi fokus sumber artikel, khususnya putusan dan penetapan eksekusi pada Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta Pusat. Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif untuk menilai hubungan antara norma, bunyi amar putusan, dan akibat hukumnya bagi para pihak.

4. Pembahasan

4.1 Pengaturan Biaya Perkara dalam Perkara Hubungan Industrial

Secara umum, biaya perkara dalam peradilan perdata diatur dalam Pasal 121 HIR dan Pasal 145 RBg. Biaya tersebut terdiri atas biaya kepaniteraan dan biaya proses. Dalam praktik, pihak yang mengajukan gugatan terlebih dahulu membayar panjar biaya perkara berdasarkan taksiran kebutuhan proses sampai putusan dijatuhkan. Setelah proses berakhir, pengadilan dapat membebankan biaya perkara kepada pihak tertentu sesuai hasil putusan.

Dalam pengadilan hubungan industrial, mekanisme itu tetap berlaku dengan penyesuaian tertentu berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Sumber artikel menjelaskan bahwa apabila nilai gugatan berada di bawah ambang tertentu, biaya perkara dibebankan kepada negara. Sebaliknya, jika nilai gugatan melebihi batas tersebut, maka pembebanan biaya perkara mengikuti logika pihak yang kalah. Artinya, apabila gugatan ditolak atau tidak dapat diterima, penggugat dapat dibebani biaya perkara; jika gugatan dikabulkan, maka tergugat dapat dibebani biaya perkara.

Secara teoritis, pengaturan ini tampak cukup jelas. Namun dalam praktiknya, yang belum jelas adalah mekanisme pemulihan biaya yang telah lebih dahulu dikeluarkan oleh pihak penggugat dalam bentuk panjar. Amar putusan sering berhenti pada kalimat bahwa pihak yang kalah dibebani atau dihukum membayar biaya perkara, tetapi tidak menegaskan kepada siapa pembayaran tersebut harus dilakukan. Ketiadaan penegasan ini kemudian menimbulkan masalah dalam tahap pelaksanaan.

4.2 Ambiguitas Amar Putusan dan Akibat Hukumnya

Sumber artikel menempatkan persoalan utama pada bunyi amar putusan dan penetapan eksekusi yang tidak secara eksplisit menunjuk pihak penerima pembayaran biaya perkara. Dalam praktik, keadaan ini dapat menimbulkan dua kerugian sekaligus. Pertama, pihak yang menang tidak segera memperoleh pengembalian panjar yang secara nyata telah dibayarkannya di awal proses. Kedua, pihak yang kalah tidak memiliki kepastian apakah pembayaran dilakukan kepada kas pengadilan, kepada pihak lawan, atau melalui mekanisme administratif tertentu.

Masalah ini menunjukkan bahwa biaya perkara bukan semata angka yang dicantumkan dalam amar, tetapi bagian dari hak dan kewajiban konkret yang harus dapat dilaksanakan. Jika amar putusan tidak cukup operasional, maka kekuatan eksekutorialnya menjadi lemah. Dalam konteks perkara hubungan industrial, kelemahan ini semakin terasa karena pihak pekerja atau buruh yang memenangkan perkara sering kali berada pada posisi ekonomi yang lebih rentan dibandingkan pengusaha.

Sumber artikel juga mengangkat contoh sengketa antara Penni dan kawan-kawan melawan PT Kapasindo Prima. Dalam kasus tersebut, putusan membebankan biaya

perkara kepada pihak tergugat, tetapi pelaksanaannya tidak otomatis memulihkan panjar yang telah lebih dahulu dibayar oleh para penggugat. Kondisi ini memperlihatkan adanya jarak antara bunyi putusan dan pemenuhan hak aktual pihak yang dimenangkan.

4.3 Perlindungan Hukum bagi Para Pihak

Perlindungan hukum dalam perkara ini harus dipahami secara dua arah. Bagi pihak yang menang, perlindungan hukum berarti memperoleh kembali biaya yang telah ditalanginya untuk memproses perkara, apabila putusan menyatakan pihak lawan harus menanggung biaya tersebut. Bagi pihak yang kalah, perlindungan hukum berarti memperoleh kejelasan mengenai besaran biaya dan subjek yang berhak menerima pembayaran, sehingga kewajiban hukumnya dapat dipenuhi secara tepat.

Dengan demikian, perlindungan hukum tidak cukup hanya melalui rumusan abstrak bahwa pihak yang kalah dibebani biaya perkara. Rumusan tersebut harus mampu diterjemahkan menjadi hak yang efektif. Jika tidak, maka ada bagian dari putusan yang secara formal ada, tetapi secara material tidak terlaksana. Pada titik ini, ketidakjelasan amar berpotensi merugikan kedua belah pihak dan mengurangi kualitas penyelesaian sengketa.

Dalam perspektif negara hukum, kepastian dan perlindungan merupakan dua nilai yang harus berjalan bersama. Ketika pengadilan menjatuhkan putusan, ia tidak hanya menentukan siapa yang menang dan kalah, tetapi juga harus memastikan bahwa konsekuensi administratif dan finansial dari putusan itu dapat dilaksanakan tanpa menimbulkan tafsir baru. Oleh sebab itu, pemulihan biaya perkara yang berasal dari panjar penggugat seharusnya dirumuskan secara lebih tegas dalam amar.

4.4 Kebutuhan Perbaikan Rumusan Amar dan Pedoman Pelaksanaan

Menurut sumber artikel, salah satu solusi yang paling mendesak adalah perbaikan rumusan amar putusan sepanjang penghukuman biaya perkara. Hakim perlu menyatakan secara jelas apakah pihak yang kalah wajib membayar biaya perkara kepada negara, kepada kepaniteraan, atau sebagai penggantian kepada pihak yang lebih dahulu menalangi panjar biaya perkara. Rumusan yang operasional seperti ini akan sangat membantu tahap pelaksanaan.

Selain perbaikan rumusan amar, pengadilan juga memerlukan pedoman administratif yang seragam. Mahkamah Agung dapat menerbitkan petunjuk atau surat edaran untuk menstandarkan redaksi putusan dan tata laksana pengembalian biaya perkara dalam sengketa hubungan industrial. Dengan adanya pedoman itu, ketergantungan pada penafsiran masing-masing satuan kerja dapat dikurangi, dan para pihak memperoleh kepastian yang lebih baik.

Perbaikan ini penting karena sengketa hubungan industrial tidak hanya menyangkut kepentingan ekonomi, tetapi juga akses buruh atau pekerja terhadap keadilan. Jika aspek biaya perkara masih menimbulkan ketidakjelasan, maka tujuan pengadilan hubungan industrial sebagai sarana penyelesaian sengketa yang cepat, adil, dan efektif akan sulit tercapai secara utuh.

5. Penutup

5.1 Kesimpulan

Pengaturan biaya perkara dalam sengketa hubungan industrial secara normatif telah tersedia melalui HIR, RBg, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Akan tetapi, perlindungan hukum terhadap pemenuhan biaya perkara belum sepenuhnya efektif karena amar putusan dan penetapan eksekusi sering tidak menjelaskan secara tegas kepada siapa pihak yang kalah harus melakukan pembayaran biaya perkara.

Ketidakjelasan tersebut menimbulkan kerugian praktis bagi pihak yang telah menalangi panjar biaya perkara dan sekaligus menciptakan ketidakpastian bagi pihak yang kalah. Oleh karena itu, perlindungan hukum yang lebih baik memerlukan dua hal: perumusan amar putusan yang lebih operasional dan pedoman administratif yang lebih jelas mengenai mekanisme pengembalian atau pembayaran biaya perkara dalam perkara hubungan industrial.

5.2 Saran

Mahkamah Agung perlu menyusun pedoman atau surat edaran yang menstandarkan rumusan amar putusan mengenai pembebanan biaya perkara di pengadilan hubungan industrial. Selain itu, hakim perlu menegaskan secara eksplisit kepada siapa biaya perkara harus dibayarkan agar hak pihak yang telah menalangi panjar dapat dipulihkan secara efektif dan pelaksanaan putusan tidak menimbulkan kebingungan baru.

Daftar Pustaka

Buku

- Ibrahim, J. (2013). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Bayumedia.
Kansil, C. S. T. (1980). *Pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia*. Balai Pustaka.
Purwaji, A., dkk. (2016). *Pengantar akuntansi 1* (Edisi 2). Salemba Empat.

Karya Ilmiah dan Jurnal

- Berutu, L. (2020). Mewujudkan peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dengan e-court. *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, 5(1).
Engkus, & Nasrudin, R. (2019). Implementasi kebijakan layanan pembebasan biaya perkara hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan Agama Purwakarta tahun 2017. *Politicon: Jurnal Ilmu Politik*, 1(2).
Ismail, & Hapsoro, F. L. (2022). Penegasan penentuan jeda waktu bagi mantan terpidana dalam pencalonan kepala daerah. *Jurnal Yudisial*, 15(1).
Rahajo, J. (2022). Sistem informasi akuntansi penerimaan biaya perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung. *Jurnal Ilmu Data*, 2(8).
Shoffa, N. F., & Kushidayati, L. (2022). Analisis daluarsa sisa panjar biaya perkara perspektif hukum positif dan hukum ekonomi syariah. *Jurnal ICCoLaSS*, 2(1).
Syofia, N. (2015). *Eksekusi pembayaran biaya perkara kepada tergugat yang kalah oleh panitera di Sumatera Barat* [Tesis, Universitas Andalas].
Yusri, D., Sani, A., & Sakdiah, K. (2020). Pelatihan pelayanan perkara prodeo dalam perspektif hukum Islam. *Jurnal ABDIMASA Pengabdian Masyarakat*, 3(1).

Internet

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online. Panjar. Retrieved January 25, 2023, from <https://kbbi.web.id/panjar>

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Membayar panjar biaya perkara semudah update status. Retrieved January 25, 2023, from situs resmi Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Hukumonline. Siapa yang membayar biaya perkara jika gugatan dikabulkan sebagian. Retrieved January 13, 2023, from situs resmi Hukumonline.

Peraturan Perundang-undangan

Herzien Indonesisch Reglement (HIR).

Rechtsreglement Buitengewesten (RBg).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, beserta pembaruannya yang relevan.